

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak yang berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dimandatkan dan dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang sungai, dalam mengelola sungai ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah garis sempadan sungai dalam rangka perlindungan dan pencegahan pencemaran air sungai maupun dampak negatif lainnya, pembatasan aktivitas pemanfaatan pada sempadan sungai sangat perlu dan penting dilakukan. Pemerintah telah mengatur bahwa sempadan sungai tidak boleh melakukan penanaman selain rumput dan tidak boleh pula mendirikan bangunan. Namun demikian, karena keterdesakannya, banyak warga yang melakukan aktivitas pembangunan sebagai tempat tinggal maupun aktivitas lainnya tak terkecuali di Sungai Malili.

Sungai Malili adalah salah satu dari 4 sungai yang berada di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan merupakan ikon Ibukota Kabupaten Luwu Timur yang terletak di jantung Kota Malili yang merupakan pertemuan antara anak Sungai Larona, Sungai Ponkeru dan Sungai Cerekang yang berada di DAS Malili. Sejak 2021, Sungai yang menjadi ikon Kabupaten Luwu Timur ini mengalami perubahan kualitas yang cukup signifikan yang berlangsung hingga sekarang. Salah satunya yaitu airnya menjadi keruh berwarna kecoklatan yang diduga diakibatkan oleh meningkatnya aktivitas masyarakat baik di daerah hulu maupun hilir Sungai Malili seperti perambahan hutan dan pembangunan pemukiman. Salah satu hasil penelitian menunjukkan konsentrasi logam sedimen Pb (Timbal) dan Cd (Kadmium) tidak melebihi baku mutu, sementara konsentrasi logam Hg (Merkuri) melebihi baku mutu. Tingginya konsentrasi logam Hg menunjukkan terdapat pengaruh aktivitas pertambangan terhadap Sungai Malili. (Nurhasmiati, 2023).

Meningkatnya aktivitas Masyarakat di sekitar Sungai Malili tentu hal ini mengakibatkan meningkatnya permintaan ketersediaan lahan yang digunakan untuk melakukan pembangunan termasuk pembangunan kawasan permukiman. Ketersediaan lahan yang terbatas akan menimbulkan persaingan diantara pengguna lahan. Hal ini, apabila tidak dilakukan penataan suatu kawasan yang baik dapat berakibat penyalahgunaan peruntukan lahan yang mengakibatkan terpuruknya kualitas hidup dan di lingkungan di sekitar Sungai Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Oleh karena beragamnya kegiatan dan budaya masyarakat di sekitar sungai, pemantau implementasi garis sempadan sungai perlu dilakukan guna menjadi acuan pokok dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan sungai serta sebagai batas pemukiman di wilayah sepanjang sungai. Berdasarkan masalah diatas sehingga perlu dilakukan kajian mengenai implementasi kebijakan sempadan sungai di Kota Malili dengan judul : “ **Analisis Implementasi Kebijakan Sempadan Sungai : Studi Kasus sSungai Malili, Kabupaten Luwu Timur**. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara spasial aktivitas atau kegiatan sepanjang garis sempadan Sungai Malili Kabupaten Luwu Timur dan mengetahui persepsi masyarakat yang memanfaatkan sempadan Sungai Malili Kabupaten Luwu Timur serta menyusun usulan strategi implementasi kebijakan sempadan Sungai Malili dalam rangka perlindungan dan kelestarian fungsi Sungai Malili Kabupaten Luwu Timur.

## **1.2 Landasan Teori**

### **1.2.1 Konsep Implementasi Kebijakan**

Kort (2005) berpandangan bahwa dalam praktiknya kebijakan kehutanan banyak dibentuk oleh para pemangku kepentingan secara individual sesuai dengan kepentingannya masing-masing terhadap hutan. Pada awalnya, pakar yang memusatkan perhatian dan gagasan terhadap masalah konsep implementasi ialah Douglas R. Bunker di depan forum *The American Association for the Advancement of Science* pada tahun 1970. Eugene Bardach mengakui bahwa pada forum itu, untuk pertama kali disajikan secara konseptual mengenai proses implementasi kebijakan sebagai suatu fenomena sosial politik atau yang lazim disebut *Political game* sekaligus sebagai era pertama kali studi konsep implementasi kebijakan. (Setiawan, 2017)

Konsep implementasi semakin marak dan sering di perbincangkan seiring dengan banyaknya ilmuwan, ahli atau pakar yang memberikan kontribusi konsep pemikiran tentang bagaimana konsep implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses pembuatan kebijakan yang memposisikan konsep implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada hakikat dan prinsipnya menyatakan bahwa setiap kebijakan publik selalu dilakukan tindak lanjut dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai perwujudan utama dan merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Hal ini juga diperkuat dengan pandangan dan pernyataan Edwards III (1984: 1) yang menyatakan bahwa tanpa adanya implementasi yang bersifat efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkannya pengarahannya yang bersifat sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan suatu output atau *outcomes* bagi masyarakat. (Setiawan, 2017)

Studi terkait implementasi merupakan suatu kajian tentang suatu kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya

implementasi kebijakan merupakan suatu rangkaian yang begitu kompleks bahkan tidak menutup kemungkinan bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Bardach yang dikutip oleh Agustino (2006:138) dalam bukunya “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” yaitu : “Implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas, lebih sulit lagi merumuskannya dengan kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.” (Sutmasa, 2021)

Implementasi kebijakan diperlukan karena mengacu kepada pandangan para ahli atau pakar yang menyatakan bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sangat diperlukan karena dengan berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perpektif masalah kebijakan, sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10), Implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah konsep implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pertanyaan retorik tersebut maka akan dirumuskan empat variabel penting yang menjadi faktor dan harus diperhatikan karena akan menjadi sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi (*Communication*), sikap birokrasi (*Disposition*), sumber daya pelaksana (*Resource*), struktur birokrasi (*Bureaucratic structure*) termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementai suatu kebijakan. (Ramdhani, 2017)

1. Komunikasi merupakan salah satu variabel yang menjelaskan bahwa suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Komunikasi sangat menentukan tentang bagaimana keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang bersifat efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Hal ini meyangkut bagaimana proses penyampaian informasi , kejelasan informasi serta konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Sumber daya pelaksana meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (Jumlah dan Mutu), informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup dalam melaksanakan tugas atau tanggungjawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Seorang pakar dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, jr (1994:4) mengelompokkan sumberdaya kedalam : “*Information, Material, Equipment, Facilities, Money and People*”. Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), Sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan.
3. Diposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan :

“Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting tentang bagaimana implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai sifat positif atau kecenderungan tentang adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka akan terdapat beberapa kemungkinan terbesar bahwasanya implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian pun sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena adanya beberapa konflik kepentingan, maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

4. Struktur birokrasi didasarkan pada bagaimana prosedur operasional standar yang akan mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi merupakan salah satu institusi yang bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi bukan hanya terdapat dalam struktur pemerintahan, tetapi juga terdapat dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Menurut Edwards III dalam Winarno terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu *Standard Operational Procedure* (SOP) dan Fragmentasi.

Tinjauan paradigmatik tentang apa substansi, mengapa dan bagaimana implementasi kebijakan menunjukkan bagaimana konsistensi dan kolaborasi pemikiran para ahli atau pakar dalam menjelaskan substansi, signifikansi dan urgensi serta konteks implementasi kebijakan dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk tata cara dan acara atau implementasi kebijakan itu sendiri. Konsep implementasi kebijakan merupakan sebuah tahapan yang sangat penting dalam sebuah struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini suatu proses kebijakan secara keseluruhan dapat mempengaruhi tentang bagaimana tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan, salah satunya adalah implementasi kebijakan sempadan sungai. T.B. Smith menyatakan dan bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut seharusnya diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

### **1.2.2 Sempadan Sungai**

Kawasan sempadan sungai yakni wilayah yang terletak pada sekitar sungai dan memiliki peraturan-peraturan yang mengatur penggunaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dijelaskan bahwa sempadan sungai adalah yakni ruang di kiri dan di kanan palung sungai yang terletak di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.

Sempadan sungai sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Sempadan sungai yang cukup lebar dengan banyak kehidupan flora dan fauna di dalamnya merupakan

cerminan tata guna lahan yang sehat pada suatu wilayah. Keberadaan banyak jenis spesies flora dan fauna merupakan asset keanekaragaman hayati yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan alam dalam jangka Panjang. (Lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015).

Hilangnya sempadan sungai karena diokupasi peruntukan lain akan menyebabkan turunnya kualitas air sungai karena hilangnya fungsi filter yang menahan pencemar *non point source*. Hilangnya sempadan sungai juga mengakibatkan terjadinya peningkatan gerusan tebing sungai yang dapat mengancam bangunan atau fasilitas umum lain karena tergerus arus sungai karena gerusan tebing meningkat geometri tampang sungai akan berubah menjadi lebih lebar, dangkal dan landai, kemampuan mengalirkan air juga akan menurun. Sungai yang demikian juga sangat rentan terhadap luapan banjir (Lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015).

Memulihkan kembali kondisi sempadan sungai merupakan kegiatan kunci untuk memperbaiki dan menjaga fungsi sungai. Banyak manfaat yang dapat dipetik dari membaiknya kembali fungsi sempadan sungai. Palung sungai akan menjadi lebih stabil, kualitas air menjadi lebih baik, kehidupan habitat flora fauna meningkat, estetika juga lebih menarik karena ada kehidupan yang harmonis diantara unsur-unsur alam termasuk manusia di dalamnya. (Lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015).

Dalam hal lahan sempadan sungai telah terlanjur digunakan untuk fasilitas kota, bangunan gedung, jalan, atau fasilitas umum lainnya, maka menteri, gubernur, bupati dan/atau wali kota sesuai kewenangannya dapat menetapkan peruntukan yang telah ada tersebut sebagai tetap tak akan diubah. Artinya, peruntukan yang telah ada saat ini karena alasan historis atau alasan lain yang memberi manfaat lebih besar bagi kepentingan umum tidak diubah, justru dipertahankan sepanjang tidak ditemukan alasan yang lebih penting dari dari kemanfaatannya saat ini. (Lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015).

Dalam hal lahan sempadan terlanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain. Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya sebagai status *quo*, artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki. Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi. (Lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015).

### 1.2.3 Tahapan Penyusunan Kajian Penetapan Sempadan Sungai

Kondisi dan keberadaan serta keberlanjutan dari fungsi sempadan sungai dianggap sangat penting dalam kehidupan masyarakat, penetapan sempadan sungai perlu memerhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut : (Lampiran 1 Bab II Bagian I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau).

1. Sempadan sungai merupakan kawasan lindung tepi sungai yang menjadi satu kesatuan dengan sungai. Sempadan sungai melindungi sungai dari gerusan, erosi, dan pencemaran, selain juga memiliki keanekaragaman hayati dan nilai properti / keindahan lanskap yang tinggi.
2. Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.
3. Garis sempadan sungai hendaknya ditetapkan berbentuk kontinyu menerus (*streamline*) tidak patah-patah mengikuti alur sungai dan berjarak aman dari tepi palung sungai. Sempadan sungai di kawasan permukiman atau perkotaan dapat diperluas fungsinya menjadi ruang terbuka hijau kota yang menyatu menjadi ruang publik.
4. Dalam penetapan garis sempadan sungai selain harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, juga perlu memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta kelancaran bagi kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai khususnya di lokasi yang terdapat bangunan/prasarana sungai, perlu ada jalan akses dan ruang untuk kegiatan operasi serta pemeliharaan prasarana tersebut.
5. Untuk melindungi batas fungsi sungai dari peruntukan lain, dilakukan pengaturan pemanfaatan pada sempadan sungai melalui penetapan batas sempadan sungai dengan tanda dan/atau patok batas sempadan sungai.

### 1.2.4 Tahapan Penyusunan Kajian Penetapan Garis Sempadan Sungai

Penyusunan kajian penetapan sempadan sungai dilakukan melalui berbagai tahapan, seperti sebagai berikut : (Lampiran 1 Bab II Bagian II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Gari Sempadan Danau).

1. Penentuan Prioritas Penetapan Sempadan

Mengingat alur sungai dari hulu sampai ke muara yang sangat panjang dengan ciri spesifik dan kondisi yang berbeda-beda pada tiap ruasnya, penetapan sempadan sungai tidak dapat ditetapkan untuk seluruh panjang sungai pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu perlu ditentukan ruas-ruas sungai tertentu yang perlu diprioritaskan penetapan sempadannya. Ruas sungai yang harus segera ditetapkan sempadannya meliputi:

- a) Ruas sungai yang berdekatan dengan atau didalam kawasan yang berkembang

Sempadan sungai di kawasan yang berkembang menjadi kawasan perkotaan (misalnya) akan mengalami tekanan besar dalam hal penggunaan lahan. Tekanan itu berupa pemakaian lahan sempadan untuk peruntukan permukiman dan peruntukan lain baik yang legal maupun yang ilegal. Agar tidak timbul masalah di kemudian hari, perlu segera ditetapkan batas sempadan sungainya. Ruas sungai tertentu dapat menimbulkan keraguan dalam menilai apakah ruas tersebut termasuk di dalam kawasan perkotaan atau bukan perkotaan/perdesaan. Jika terjadi situasi yang demikian, maka penentuan kawasan perkotaan dan perdesaan ditentukan secara kesepakatan antar anggota tim kajian dengan mengacu pada beberapa hal sebagai berikut:

#### Ciri-ciri perkotaan

- 1) Ciri fisik perkotaan, terdapat :
  - Gedung-gedung instansi dinas (Pemerintahan),
  - Pasar/supermarket,
  - Lapangan parkir,
  - Alun-alun
  - Gedung olahraga,
  - Prasarana rekreasi
- 2) Ciri sosial perkotaan, terkait kondisi masyarakat :
  - Masyarakatnya heterogen
  - Terdapat perbedaan dan spesialisasi berbagai jenis pekerjaan
  - Hubungan kekerabatan memudar
  - Masyarakatnya berfikir rasional cenderung individualistik
  - Kehidupan non agraris
  - Mulai terjadi kesenjangan sosial (kaya dan miskin).

Apabila ciri-ciri tersebut di atas tidak terpenuhi, maka kawasan tersebut merupakan kawasan bukan perkotaan atau merupakan kawasan perdesaan. Untuk tujuan ini sempadan sungai perlu lebih diprioritaskan penetapannya dengan jarak sempadan yang lebih lebar, disesuaikan dengan keperluan ruang untuk perlindungan keanekaragaman hayati tersebut.

- b) Ruas sungai yang sesuai rencana akan mengalami perubahan dimensi  
Sempadan sungai di ruas ini perlu diprioritaskan segera penetapannya karena adanya rencana perubahan dimensi palung sungai, khususnya untukantisipasi debit banjir rencana tertentu. Batas sempadan sungai harus ditetapkan berdasarkan dimensi rencana sungai yang baru.
- c) Bekas sungai  
Bekas sungai (*oxbows*) yang palungnya tidak mengalirkan air lagi umumnya kurang mendapat perhatian, padahal palung dan sempadannya masih perlu dijaga dan dipertahankan agar masih berfungsi sebagai sumber air dan habitat kehidupan flora fauna yang sehat karena kurang diperhatikan, bekas sungai umumnya menjadi obyek penyerobotan lahan secara ilegal.

Bekas sungai perlu mendapat prioritas penetapan sempadannya dan agar dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau milik umum.

- d) Ruas sungai yang tinggal menyisakan sedikit flora dan fauna spesifik

Jika pada ruas sungai tertentu terdapat jenis flora atau fauna spesifik yang menurut peraturan perundang-undangan atau menurut aspirasi masyarakat termasuk jenis yang harus dilindungi, maka ruas sungai tersebut harus diprioritaskan penetapan sempadannya. Hal ini untuk mencegah punahnya spesies flora atau fauna spesifik/langka yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem.

- e) Ruas sungai yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen (keanekaragaman individu dalam satu jenis), variasi spesies (keanekaragaman makhluk hidup antar jenis), dan variasi ekosistem (keanekaragaman habitat komunitas biotik dan abiotik) di suatu daerah. Keanekaragaman hayati tidak terdistribusi merata di bumi, wilayah tropis memiliki keanekaragaman hayati yang lebih tinggi, jumlah keanekaragaman hayati makin menurun jika semakin jauh dari ekuator. Ruas sungai yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi perlu dijaga dan dilindungi agar jumlahnya tidak mengalami penurunan ataupun kepunahan.

#### **1.2.5. Kebijakan Sempadan Sungai.**

Kebijakan terkait sempadan sungai diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan sungai dan Garis Sempadan Danau.

Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan, sungai tidak bertanggung di luar kawasan kota, sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan, sungai yang terpengaruh pasang air laut dan mata air. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2015, Pasal 4 ayat 2).

Penetapan garis sempadan sungai pada sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dan dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter atau sekurang-kurangnya berjarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter, atau sekurang-kurangnya berjarak 30 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dan dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 meter. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2015, Pasal 5).

Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan di bagi berdasarkan sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 Km<sup>2</sup> dan sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari



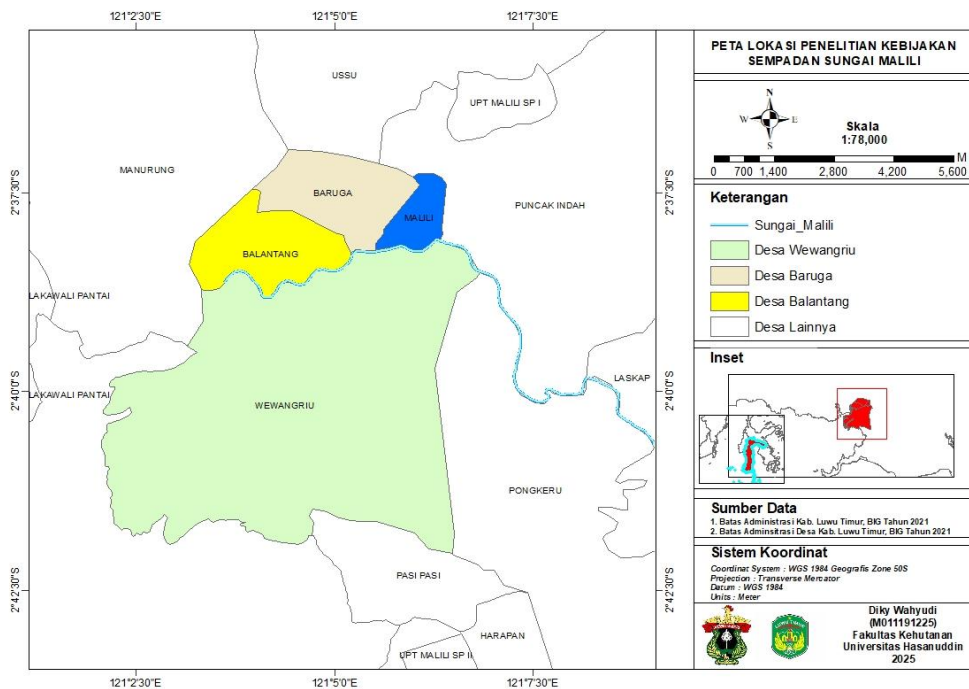
atau sama 500 Km<sup>2</sup>. Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya berjarak 100 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai sedangkan garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan ditentukan sekurang-kurangnya 50 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2015, Pasal 6).

Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya berjarak 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai sedangkan garis sempadan sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya berjarak 5 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. ((Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/Prt/M/2015, Pasal 7 dan Pasal 8).

## II. METODE PENELITIAN

### 2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Januari-Februari di 4 Desa/Kelurahan yaitu Desa Wewangriu, Desa Baruga, Desa Balantang, dan Kelurahan Malili yang berada di wilayah Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.



**Gambar 1.** Peta Lokasi Penelitian

### 2.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Aplikasi Avenza Maps, digunakan untuk pemetaan dan mengetahui letak koordinat sungai.
2. Kamera Gawai, digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan dilokasi penelitian.
3. Alat tulis menulis, digunakan untuk mencatat segala informasi yang ada dilokasi penelitian.
4. Panduan Wawancara, sebagai alat yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini ada peta lokasi penelitian yang berguna untuk kebutuhan observasi lapangan. Selain itu, menggunakan

*software* yaitu Arcgis yang digunakan dalam mengidentifikasi dan menganalisis secara spasial garis sempadan sungai Malili Kabupaten Luwu Timur.

## 2.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian dan pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer bersumber dari informan dan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder di peroleh dari instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Data Primer, pengumpulan data primer menggunakan metode observasi dan wawancara. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi fisik serta kondisi keseharian masyarakat sekitar wilayah Sungai Malili, sedangkan wawancara dilakukan untuk mendapatkan kondisi masyarakat secara riil hingga para pemangku kepentingan atau instansi terkait dengan kegiatan di sekitar wilayah sempadan Sungai Malili. Metode penentuan narasumber yang digunakan yaitu menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dimana narasumber dipilih berdasarkan kriteria dan kebutuhan informasi yang ingin didapatkan dengan pertimbangan kapabilitas informan untuk menjawab pertanyaan. Adapun kriterianya yaitu masyarakat yang melakukan pembangunan di wilayah sempadan Sungai Malili dan instansi pemerintahan yang berkaitan dengan sempadan Sungai Malili. Adapun informan atau narasumber yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang hidup disekitar wilayah sempadan Sungai Malili, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Luwu Timur yang memiliki peran sebagai pelaksana teknis dalam perencanaan, penetapan, pengawasan dan pemeliharaan wilayah sempadan Sungai Malili, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Luwu Timur yang memiliki peran sebagai pemberian perizinan yang memperhatikan kebijakan sempadan Sungai Malili, Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Luwu Timur yang memiliki peran pengawasan kualitas air dan ekosistem Sungai Malili serta pencegahan dan pengendalian pencemaran Sungai Malili, Dinas Satuan Polisi dan Pamong Praja Kabupaten (Satpol PP) Kabupaten Luwu Timur yang memiliki peran sebagai aparat penegakan peraturan daerah salah satunya peraturan daerah sempadan Sungai Kabupaten Luwu Timur serta penjaga ketertiban, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang yang memiliki peran sebagai pelaksana teknis pengelolaan sumber daya air yang berada di dalam wilayah Sungai Pompengan-Larona termasuk Sungai Malili dan Pemerintah Kecamatan Malili yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan masyarakat di sekitar wilayah Sungai Malili.

Teknik wawancara yang digunakan adalah *In depth interview* yaitu teknik memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab langsung dengan bertatap muka dengan narasumber dengan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya yang dapat dilihat pada **Lampiran 1** dan **Lampiran 2**.

2. Data Sekunder, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan referensi terkait peraturan atau kebijakan yang digunakan terkait implementasi kebijakan sempadan di sekitar wilayah Sungai Malili. Adapun peraturan perundang-undangan terkait implementasi kebijakan sempadan Sungai Malili yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan sungai dan Garis Sempadan Danau, Peraturan Kepala Pusat Badan Staistik No.120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No.08 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No.5 Tahun 2012 tentang Garis Sempadan. Selain itu dalam penelitian ini, dalam penelitian ini dibutuhkan data citra satelit areal sempadan Sungai Malili yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi *Google Earth* yang kemudian diolah dengan menggunakan perangkat lunak *Arcgis*.

## **2.4 Analisis Data**

### **2.4.1 Analisis Garis Sempadan Sungai**

Analisis garis sempadan sungai dilakukan dengan menggunakan *Software Arcgis* yang sebelumnya untuk peta wilayah diperoleh melalui citra di *Google Earth* untuk selanjutnya dilakukan *georeference* dan melakukan digitasi sungai. Penentuan garis sempadan sungai dilakukan dengan melakukan *buffer* berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan sungai dan Garis Sempadan Danau.

### **2.4.2 Analisis SWOT**

Analisis SWOT dilakukan untuk merumuskan tentang bagaimana langkah-langkah implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang implementasi kebijakan sempadan Sungai Malili, digunakan analisis SWOT yang meliputi :

1. Identifikasi faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan yaitu aspek biofisik, aspek sosial ekonomi berdasarkan hasil wawancara dan pengambilan data di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur., Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Luwu Timur, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Luwu Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Pemerintah Kecamatan Malili serta Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.
2. Identifikasi faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta (dunia usaha) berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Analisis SWOT yang digunakan yaitu analisis melalui pendekatan kualitatif, yaitu melakukan analisis secara mendalam terhadap faktor-faktor internal dan eksternal lembaga dengan menggunakan berbagai metode kualitatif. Data yang digunakan dalam melakukan analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif adalah data yang dideskripsikan berupa kata-kata dan bukan berupa angka, metode yang digunakan seperti wawancara mendalam,

dokumentasi dan observasi. Data yang akurat dan valid menjadi faktor terpenting dalam keberhasilan analisis. Pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan wawancara semua *stakeholder* lembaga dan melakukan analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan lembaga serta dari data yang diperoleh kemudian disistematiskan dalam bentuk matriks/tabel SWOT yang kemudian dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang harus dilakukan oleh lembaga. Matriks SWOT yang biasanya digunakan analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif adalah matriks SWOT Klasik (SWOT-K). Selanjutnya, data kemudian diklasifikasikan dalam data faktor internal dan data faktor eksternal sebagai dasar rangka penyusunan strategi implementasi kebijakan pemerintah daerah sempadan sungai melalui analisis SWOT. Model analisis SWOT yang secara rinci dan komprehensif dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.** Matriks SWOT Beserta Unsur-Unsurnya

|                                                                                |                                                                    |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <div style="text-align: center;"> Faktor Internal<br/> Faktor Eksternal </div> | Daftar unsur kekuatan<br>( <i>Strenghts</i> )<br>1.<br>2.<br>3.    | Daftar unsur kelemahan<br>( <i>Weaknesses</i> )<br>1.<br>2.<br>3. |
|                                                                                | Daftar Unsur Peluang<br>( <i>Opportunities</i> )<br>1.<br>2.<br>3. | Strategi <i>Strenghts-Opportunities</i> (S-O)<br>1.<br>2.<br>3.   |
|                                                                                | Daftar Unsur Ancaman<br>( <i>Threats</i> )<br>1.<br>2.<br>3.       | Strategi <i>Strenghts-Threat</i> (S-T)<br>1.<br>2.<br>3.          |
|                                                                                |                                                                    | Strategi <i>Weaknesses-Opportunities</i> (W-O)<br>1.<br>2.<br>3.  |
|                                                                                |                                                                    | Strategi <i>Weaknesses-Threats</i> (W-T)<br>1.<br>2.<br>3.        |

Sumber : Rangkuti, 2006.

Selanjutnya, keseluruhan data faktor internal dan data faktor eksternal yang telah diidentifikasi dikelompokkan dalam matriks SWOT yang kemudian secara kualitatif dikombinasikan untuk menghasilkan klasifikasi strategi yang meliputi empat alternatif strategi yaitu :

- Strategi S-O, Kategori ini mengandung berbagai alternatif strategi yang bersifat memanfaatkan peluang dengan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki.
- Strategi W-O, Kategori ini bersifat memanfaatkan peluang eksternal dan mengatasi kelemahan.
- Strategi S-T, Kategori ini bersifat memanfaatkan mendayagunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
- Strategi W-T, Kategori ini bersifat sebagai solusi dan penilaian atas kelemahan dan ancaman yang dihadapi, atau usaha untuk menghindari anacaman untuk mengatasi kelemahan.